



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angga Saputra als Kacong Bin Mulyadi
2. Tempat lahir : Ngabang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/24 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, kabupaten landak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka, yang berkantor di Jalan Pangeran Cinata Gang, Arjuna No. 82 RT 010 / RW 005 Desa Raja Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan penetapan Hakim Nomor:
176/Pid.Sus/2022/PN Nba;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA SAPUTRA Als KACONG Bin MULYADI** bersalah atas perbuatan. ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative kedua penuntut umum.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANGGA SAPUTRA Als KACONG Bin MULYADI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, **dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan berisikan : 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang di balut dengan potongan kertas warna putih.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI warna Gold Rose dengan Sim Card : 0812-58977304

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ANGGA SAPUTRA Als KACONG Bin MULYADI**, Pada hari Minggu tanggal 04 September Tahun 2022 sekira Pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, **Bertempat di Jalan Komplek Perumahan Sinar Jaya Permai yang beralamat di Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten landak.**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Minggu tanggal 04 September Tahun 2022 sekira Pukul 20.00 Wib Petugas Kepolisian resor landak Mendapatkan Informasi dari Masyarakat Terdakwa menjadi perantara untuk menjual narkotika jenis Shabu, selanjutnya atas dasar informasi tersebut, **pada hari Minggu tanggal 04 September Tahun 2022 sekira Pukul 22.00 Wib, Bertempat di Jalan Komplek Perumahan Sinar Jaya Permai, yang beralamat di Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten landak**, SAKSI SUGENG SUPRIADI dan SAKSI HERY PRAYOGI, (anggota kepolisian resor landak) melakukan penangkapan kepada Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

BARANG BUKTI BERUPA NARKOTIKA JENIS	BARANG BUKTI LAINNYA YANG ADA HUBUNGANNYA
--	--



SHABU	DENGAN NARKOTIKA
1 (satu) buah Plastik Klip transparan berisikan : 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dalam bentuk Kristal putih, yang di simpan di dalam potongan kertas warna putih. (yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa)	1 (Satu) Unit Handphone XIOMI warna GOLD rose dengan simcard 0812-5897-7304 (yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa)

- Selanjutnya dilakukan **interogasi** kepada **Terdakwa** tentang **kepemilikan narkotika jenis shabu** tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik sdra. **Adi (DPO)** yang dititipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli narkotika jenis shabu.
- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 05 September tahun 2022, setelah dilakukan penimbangan terhadap **3 (tiga)** buah plastik klip bening transparan berisikan narkotika jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, Pada pokoknya menerangkan **total berat barang bukti tersebut 0,11. Gram (NETTO)**, yang kemudian disisihkan 0,03 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak dengan hasil sebagai berikut :
 - ❖ **Barang bukti Nomor : LP-22.107.11.16.05.0725.K, tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Titis Khulyatun P.SF., Apt.,** selaku Kordinator kelompok substansi pengujian pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Disimpulkan Nomor Kode Contoh : : **LP-22.107.11.16.05.0725.K** pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan **Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+)**, Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 04 september 2022 sekitar pukul 19.00. Wib terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari sdra sdra. **Adi (DPO)** di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, kabupaten landak. Untuk



diserahkan kepada Sdri Mbok (DPO), selanjutnya setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pergi ke Komplek Perumahan Sinar Jaya Permai yang beralamat di Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten landak untuk menemui sdri mbok (dpo) namun belum sempat menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penangkapan kepada terdakwa oleh pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, dan terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi dan tidak dalam menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als KACONG Bin MULYADI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ANGGA SAPUTRA Als KACONG Bin MULYADI**, Pada hari Minggu tanggal 04 September Tahun 2022 sekira Pukul 22.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, **Bertempat di jalan Komplek Perumahan Sinar Jaya Permai yang beralamat di Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten landak.**, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba, Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Minggu tanggal 04 September Tahun 2022 sekira Pukul 20.00 Wib Petugas Kepolisian resor landak Mendapatkan Informasi dari Masyarakat Terdakwa menguasai narkoba jenis Shabu, selanjutnya atas dasar informasi tersebut, **pada hari Minggu tanggal 04 September Tahun 2022 sekira Pukul 22.00 Wib, Bertempat di jalan Komplek Perumahan Sinar Jaya Permai, yang beralamat di Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten landak**, SAKSI SUGENG SUPRIADI dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Nba



SAKSI HERY PRAYOGI, (anggota kepolisian resor landak) melakukan penangkapan kepada Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

BARANG BUKTI BERUPA NARKOTIKA JENIS SHABU	BARANG BUKTI LAINNYA YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN NARKOTIKA
1 (satu) buah Plastik Klip transparan berisikan : 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dalam bentuk Kristal putih, yang di simpan di dalam potongan kertas warna putih. (yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa)	1 (Satu) Unit Handphone XIOMI warna GOLD rose dengan simcard 0812-5897-7304 (yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa)

- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 05 September tahun 2022, setelah dilakukan penimbangan terhadap **3 (tiga)** buah plastik klip bening transparan berisikan narkotika jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, Pada pokoknya menerangkan **total berat barang bukti tersebut 0,11. Gram (NETTO)**, yang kemudian disisihkan 0,03 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak dengan hasil sebagai berikut :

❖ **Barang bukti Nomor: LP-22.107.11.16.05.0725.K, tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Titis Khulyatun P.SF.,Apt., selaku Kordinator kelompok substansi pengujian pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :**

- Disimpulkan Nomor Kode Contoh : : **LP-22.107.11.16.05.0725.K**
pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan **Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+)**, Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin

(termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

- **Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Pihak kepolisian barang bukti tersebut diatas ditemukan dalam penguasaan terdakwa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, Golongan I Bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, dan terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi dan tidak dalam menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als KACONG Bin MULYADI, tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als KACONG bersama dengan BRIGADIR HERY PRAYOGI dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Landak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdra. ANGGA SAPUTRA Als KACONG ada membawa Narkotika diduga jenis shabu di Komplek Perumahan Sinar Jaya Permai Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak, kemudian saksi Bersama sdra HERY PRAYOGI melakukan penyelidikan kemudian Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar Pukul 22.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap sdra. ANGGA SAPUTRA Als KACONG di Komplek Perumahan Sinar Jaya Permai Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian sdra. ANGGA SAPUTRA Als KACONG ditemukan tepatnya di tangan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi: 3 (tiga) buah platik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dilipat dengan potongan kertas warna putih dan 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna Gold Rose dengan simcard 0812-5897-7304. Selanjutnya terlapor beserta barang bukti diamankan dimapolres Landak guna proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti ditemukan saat penangkapan dan Pengeledahan badan sdra ANGGA SAPUTRA Als KACONG di Komplek Perumahan Sinar Jaya Permai Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi: 3 (tiga) buah platik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dilipat dengan potongan kertas warna putih yang di temukan pada saat penangkapan dan pengeledahan badan di Komplek Perumahan Sinar Jaya Permai Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak tersebut milik sdra ADI namun dalam penguasaan sdra ANGGA SAPUTRA Als KACONG yang mana sdra ANGGA SAPUTRA Als KACONG Adalah Kurir (anak buah) sdra ADI dan dan barang bukti 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna Gold Rose dengan simcard 0812-5897-7304 tersebut milik sdra ANGGA SAPUTRA Als KACONG;
- Bahwa posisi sdra. ANGGA SAPUTRA Als KACONG di Komplek perumahan Sinar Jaya Permai Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa yang menyaksikan jalannya Penangkapan dan Pengeledahan ANGGA SAPUTRA Als KACONG di Komplek perumahan Sinar Jaya Permai Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak adalah sdra SAHRI Bin (Alm) MARDAM SAHRI selaku ketua Rt di Komplek perumahan Sinar Jaya Permai Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa pada saat penangkapan sdr. ANGGA SAPUTRA Als KACONG tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

2. Hery Prayogi Bin (Alm) Ponadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Sdra ANGGA SAPUTRA Als KACONG bersama dengan BRIPTU SUGENG SUPRIADI dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Landak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdra. ANGGA SAPUTRA Als KACONG ada membawa Narkotika diduga jenis shabu di Komplek Perumahan Sinar Jaya Permai Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak, kemudian saksi Bersama sdra SUGENG SUPRIADI melakukan penyelidikan kemudian Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar Pukul 22.00 Wib saksi melakukan penangkapan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sdr. ANGGA SAPUTRA Als KACONG di Komplek Perumahan Sinar Jaya Permai Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian sdr. ANGGA SAPUTRA Als KACONG ditemukan tepatnya di tangan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi: 3 (tiga) buah platik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dilipat dengan potongan kertas warna putih dan 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna Gold Rose dengan simcard 0812-5897-7304. Selanjutnya terlapor beserta barang bukti diamankan dimapolres Landak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi: 3 (tiga) buah platik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dilipat dengan potongan kertas warna putih yang di temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan badan di Komplek Perumahan Sinar Jaya Permai Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak tersebut milik sdr. ADI namun dalam penguasaan sdr. ANGGA SAPUTRA Als KACONG yang mana sdr. ANGGA SAPUTRA Als KACONG Adalah Kurir (anak buah) sdr. ADI dan dan barang bukti 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna Gold Rose dengan simcard 0812-5897-7304 tersebut milik sdr. ANGGA SAPUTRA Als KACONG;
- Bahwa posisi sdr. ANGGA SAPUTRA Als KACONG di Komplek perumahan Sinar Jaya Permai Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa yang menyaksikan jalannya Penangkapan dan Pengeledahan ANGGA SAPUTRA Als KACONG di Komplek perumahan Sinar Jaya Permai Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak adalah sdr. SAHRI Bin (Alm) MARDAM SAHRI selaku ketua Rt di Komplek perumahan Sinar Jaya Permai Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa saat penangkapan sdr. ANGGA SAPUTRA Als KACONG tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar

3. Sahri Bin (Alm) Mardam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan berlangsung pada hari minggu Tanggal 04 September 2022 Jam 22.00 Wib Di Komplek Perumahan Sinar Jaya Permai Dsn. Raja Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Sdra. ANGGA SAPUTRA Als KACONG;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Sdra. ANGGA SAPUTRA Als KACONG;
- Bahwa Sdra. ANGGA SAPUTRA Als KACONG adalah bukan warga saksi;
- Bahwa pada awalnya anggota meminta saksi untuk datang menyaksikan Penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdra. ANGGA SAPUTRA Als KACONG Di Komplek Perumahan Sinar Jaya Permai Dsn. Raja Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak yang mana sebelumnya saksi adalah Ketua RT Setempat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan sdra ANGGA SAPUTRA Als KACONG di temukan tepatnya di tangan sebelah kiri : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi: 3 (tiga) buah platik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dilipat dengan potongan kertas warna putih dan 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna Gold Rose dengan simcard 0812-5897-7304;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi: 3 (tiga) buah platik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dilipat dengan potongan kertas warna putih dan 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna Gold Rose dengan simcard 0812-5897-7304 yang di temukan pada saat pengeledahan badan sdra ANGGA SAPUTRA Als KACONG Di Komplek Perumahan Sinar Jaya Permai Dsn. Raja Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi: 3 (tiga) buah platik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dilipat dengan potongan kertas warna putih dan 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna Gold Rose dengan simcard 0812-5897-7304 yang di temukan pada saat pengeledahan badan sdra ANGGA SAPUTRA Als KACONG Di Komplek Perumahan Sinar Jaya Permai Dsn. Raja Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak milik sdra ADI namun dalam penguasaan sdra ANGGA SAPUTRA Als KACONG karena sebelumnya sdra ANGGA SAPUTRA Als KACONG adalah anak bauh sdra ADI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak dengan hasil barang bukti Nomor: LP-22.107.11.16.05.0725.K, tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Titis Khulyatun P.SF., Apt., selaku Koordinator kelompok substansi pengujian pada pokoknya memuat hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin; (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 05 September tahun 2022, setelah dilakukan penimbangan terhadap **3 (tiga)** buah plastik klip bening transparan berisikan narkotika jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, pada pokoknya menerangkan **total berat barang bukti tersebut 0,11. Gram (NETTO);**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah plastik klip transparan berisikan : 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang di balut dengan potongan kertas warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI warna Gold Rose dengan Sim Card : 0812-58977304;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu Tanggal 04 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib di Komplek Perumahan Sinar Jaya Permai Dsn Raja Ds Raja Kec Ngabang Kab Landak;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak terdakwa sedang duduk kemudian di lakukan pengeledahan badan di temukan tepatnya di tangan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi: 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang balut dengan potongan kertas warna putih dan 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna Gold Rose dengan simcard 0812-5897-7304;
- Bahwa barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi: 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang balut dengan potongan kertas warna putih dan 1 (satu) unit HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk XIOMI warna Gold Rose dengan simcard 0812-5897-7304 di temukan pada saat pengeledahan badan di Komplek Perumahan Sinar Jaya Permai Dsn Raja Ds Raja Kec Ngabang Kab Landak dan barang tersebut milik sdra ADI namun dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (Tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari sdra ADI;
- Bahwa Terdakwa adalah Kurir (anak buah) dari sdra ADI, kemudian 3 (Tiga) Paket shabu tersebut sdra ADI berikan dengan terdakwa di suruh antarkan ke Pasien (pembeli);
- Bahwa Terdakwa kerja menjadi Kurir shabu (anak buah) sdra ADI sudah 2 bulan;
- Bahwa cara sistem kerja Terdakwa menjadi kurir (anak buah) sdra ADI adalah yang mana Pasien (pembeli) langsung berkomunikasi dengan sdra ADI kemudian sdra ADI memerintahkan (menyuruh) terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut ke Pasien (pembeli);
- Bahwa dalam 1 hari jasa (Upah) terdakwa sebanyak Rp 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) pada saat kerja menjadi kurir (anak buah) sdra ADI;
- Bahwa sekitar jam 14.00 wib Hari Minggu Tanggal 04 September 2022 sdra ADI ada menyuruh terdakwa mengantarkan shabu pesanan pasien (pembeli) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa dalam 1 hari terdakwa ngantar shabu pesanan pasien (pembeli) sebanyak 2 atau 3 kali atas perintah sdra ADI;
- Bahwa semua pasien (pembeli) langsung berkomunikasi dengan sdra ADI kemudian sdra ADI memerintahkan (menyuruh) terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke pasien (pembeli);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan terdakwa adalah sdra SAHRI Bin (Alm) MARDAM selaku ketua RT Komplek Perumahan Sinar Jaya Permai Dsn Raja Ds Raja Kec Ngabang Kab Landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 04 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib di Komplek Perumahan Sinar Jaya Permai Dsn Raja Ds Raja Kec Ngabang Kab Landak Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan tepatnya di tangan sebelah kiri

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Nba



ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi: 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih yang balut dengan potongan kertas warna putih dan 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna Gold Rose dengan simcard 0812-5897-7304;

- Bahwa 3 (Tiga) Paket shabu tersebut berdasarkan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak dengan hasil barang bukti Nomor: LP-22.107.11.16.05.0725.K, tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Titis Khulyatun P.SF., Apt., selaku Kordinator kelompok substansi pengujian pada pokoknya memuat hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin; (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), dengan berat berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 05 September tahun 2022, setelah dilakukan penimbangan terhadap **3 (tiga) buah plastik klip bening transparan berisikan narkotika jenis Shabu dalam bentuk kristal putih**, pada pokoknya menerangkan **total berat barang bukti tersebut 0,11. Gram (NETTO)**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, menjadi perantara jual beli, serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau kepentingan penelitian terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam dengan setiap orang dalam hal ini adalah adanya subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya dan subjek hukum tersebut adalah orang ataupun badan hukum, yang telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dan sebagai sarana pencegahan eror in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Angga Saputra als Kacong Bin Mulyadi yang saat identitasnya dibacakan di awal persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak terdapat *error in persona in casu*;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa Angga Saputra als Kacong Bin Mulyadi adalah orang yang sesuai yang tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa, dimaksud dengan "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- a. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- c. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- d. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- e. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- f. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan kepemilikan, penggunaan maupun jual-beli Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur yakni :

- memiliki narkotika golongan I;
- menyimpan narkotika golongan I;
- menguasai narkotika golongan I;
- menyediakan narkotika golongan I;

salah satu sub unsur saja yang terbukti asalkan dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta di persidangan, pada hari Minggu Tanggal 04 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib di Komplek Perumahan Sinar Jaya Permai Dsn Raja Ds Raja Kec Ngabang Kab Landak Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ditemukan tepatnya di tangan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi: 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih yang balut dengan potongan kertas warna putih dan 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna Gold Rose dengan simcard 0812-5897-7304;

Menimbang, bahwa 3 (Tiga) Paket shabu tersebut berdasarkan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak dengan hasil barang bukti Nomor: LP-22.107.11.16.05.0725.K, tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Titis Khulyatun P.SF., Apt., selaku Kordinator kelompok substansi pengujian pada pokoknya memuat hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin; (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), dengan berat berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 05 September tahun 2022, setelah dilakukan penimbangan terhadap **3 (tiga)** buah plastik klip bening transparan berisikan narkotika jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, pada pokoknya menerangkan **total berat barang bukti tersebut 0,11. Gram (NETTO)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut hanya sebatas kurir dengan perintah yang diberikan oleh Sdr. Adi kepada Terdakwa untuk mengantarkan paket shabu tersebut ke orang lain dengan sejumlah imbalan yang diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa berkomunikasi untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara berkomunikasi dengan Sdr. Adi menggunakan 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna Gold Rose dengan simcard 0812-5897-7304 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau kepentingan penelitian terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah nampak didapat petunjuk yang kuat yang berasal dari Keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan secara elektronik bahwa Terdakwa menguasai Narkotika golongan I, dengan demikian unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah plastik klip transparan berisikan : 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang di balut dengan potongan kertas warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI warna Gold Rose dengan Sim Card : 0812-58977304;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Saputra als Kacong Bin Mulyadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan berisikan : 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu yang di balut dengan potongan kertas warna putih seberat 0,11 Gram (NETTO), yang kemudian disisihkan 0,03 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratorium;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI warna Gold Rose dengan Sim Card 0812-58977304;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Nuraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gillang Pamungkas, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Gillang Pamungkas, S.H.

ttd

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Nuraini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hamzah, SH